

PROBLEMATIKA KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG – UNDANG TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR TAHUN 1945 (STUDI PUTUSAN NOMOR 90/PUUXXI/2023 MENGENAI BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN)

Putri Dwi Susanti

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah norma batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan kontroversi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan *legal standing* pemohon dan asas *nemo judex in causa sua*. Permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibiru R.A s yang dinilai tidak memenuhi unsur kerugian konstitusional yang bersifat langsung, actual, dan relevan. Selain itu, terdapat dugaan kuat pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang secara nyata memperoleh manfaat dari putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keabsahan *legal standing* pemohon dalam perkara *a quo* dan menelaah implikasi penerapan asas *nemo judex in causa sua* terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah sendiri, karena tidak terbukti mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung, actual, dan relevan. Selain itu, terdapat indikasi pelanggaran terhadap asas *nemo judex in causa sua*, mengingat salah satu hakim yang turut memutus perkara memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang secara langsung diuntungkan oleh putusan. Hal ini menimbulkan keraguan atas imparialitas dan objektivitas Mahkamah Konstitusi, serta berimplikasi pada menurunnya legitimasi lembaga dan kepercayaan publik terhadap putusan yang dihasilkan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *legal standing*, *nemo judex in causa sua*, konflik kepentingan, independensi hakim.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which amended the normative provision on the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates as stipulated in Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, has generated significant legal controversy, particularly related to the legal standing of the petitioner and the principle of nemo judex in causa sua. The petition submitted by Almas Tsaqibiru R.A was considered not to fulfill the elements of constitutional loss that are direct, actual, and relevant. In addition, there are strong allegations of ethical violations and conflicts of interest in the decision-making process involving a justice of the Mahkamah Konstitusi who has a family relationship with a party that clearly benefited from the decision.

This research aims to analyze in depth the validity of the petitioner's legal standing in the a quo case and to examine the implications of applying the nemo judex in causa sua principle to the independence of the Mahkamah Konstitusi. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and case approach. Data were obtained from document studies in the form of legislation, decisions of the Mahkamah Konstitusi, legal doctrines, and relevant academic literature, and then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the petitioner in this case does not meet the requirements of legal standing as regulated in Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi and as emphasized in the Mahkamah's own jurisprudence, because there was no proven constitutional loss that is direct, actual, and relevant. Moreover, there are indications of a violation of the nemo judex in causa sua principle, considering that one of the justices involved in deciding the case has a familial relationship with a party who directly benefited from the decision. This situation raises doubts about the impartiality and objectivity of the Mahkamah Konstitusi, and has implications for the decline in the institution's legitimacy and public trust in its rulings.

Keywords: *Constitutional Court, Legal standing, Nemo judex in causa sua, Conflict of interest, Judicial independence*

PENDAHULUAN

Indonesia telah memilih untuk mengadopsi elemen dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Selain menerapkan sistem hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, Indonesia juga memanfaatkan yurisprudensi. Pilihan ini mencerminkan perpaduan dua konsep, yaitu *rule of law* yang menekankan nilai keadilan, dan *rechtsstaat* yang menekankan nilai kepastian hukum. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan pendekatan hukum prismatic, yaitu konsep negara hukum yang mengutamakan nilai-nilai sakral atau ketuhanan, nilai keadilan hukum, dan nilai kepastian hukum.¹

Melalui penerapan konsep hukum prismatic, pembangunan hukum berbasis Pancasila di Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan fungsi, struktur, serta sistem hukum yang saling berhubungan agar terciptanya kerangka hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila², sehingga mampu

mendukung tercapainya tujuan utama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.³

Konsep hukum prismatic ini memungkinkan sistem hukum Indonesia untuk mengintegrasikan dimensi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.⁴ Seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan rakyat dalam proses hukum. Hal ini memastikan bahwa pembangunan hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mendukung tata kelola negara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Elemen yang tidak terpisahkan dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum

¹ Devani K.A., Alisyia A. "Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1 No.1, 2023, hlm 49.

² Dani Durahman, Eni Dasuki Suhardini, Diliya Mariam Rinjani, Sonyi Sonyi, *The Problems of Political Parties and Elections Draw the Character of Pancasila Legislative Members*, Atlantis Press 2023, [10.2991/978-2-38476-024-4_38](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_38)

³ *Ibid.* hlm 57.

⁴ Ari Wibowo, Asep Rochman Dimiyati, Hernawati RAS, Eni Dasuki Suhardini *Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet Vs Kabinet Pragmatis*, Jurnal Realitas Hukum, 2025

(PEMILU).⁵ Dengan adanya pemilihan umum dapat mencerminkan fungsi politik dan peran aktif masyarakat secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak membatasi hak pemilih untuk berpartisipasi. Salah satu aspek penting dalam menjaga harmonisasi demokrasi adalah proses pemilihan pemimpin negara, yang diwujudkan melalui pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Namun, dalam proses tersebut, terdapat aturan dan pembatasan tertentu, termasuk persyaratan batas usia bagi calon pemimpin negara yang diatur dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam praktiknya, suatu undang-undang yang telah disahkan tidak selalu sepenuhnya selaras dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi. Jika suatu undang-undang dianggap bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu Upaya hukum Judicial Review, merupakan upaya hukum yang berkaitan dengan pengujian norma hukum Peraturan Perundang-Undangan melalui lembaga yudisial atau lembaga Peradilan.⁶

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI menjelaskan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan MK sebagai lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung. Dibentuknya MK berfungsi menangani kasus-kasus tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga agar konstitusi diterapkan dengan bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengamanahkan bahwa MK mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengujian Materil yang dilakukan oleh MK merupakan salah satu tugas penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan selaras dengan konstitusi. Proses ini tidak hanya memungkinkan pembatalan sebagian isi suatu undang-undang, tetapi juga dapat berujung pada pembatalan keseluruhan undang-undang tersebut, mengingat bahwa karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Final and Binding*, Hal ini terjadi apabila Pasal-Pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan inti atau elemen utama dari undang-undang itu.⁷

Dengan sifat *Final and Binding* ini, setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku sejak saat dibacakan dalam sidang, yang dikenal dengan istilah *erga omnes*, atau berlaku untuk semua pihak. Dampak signifikan dari pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi

⁵ M. Saihu et al, "Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia", Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP RI), 2015, hlm 13.

⁶ Ahmad Taufan Efendi, "Upaya Hukum Judicial Riview", Jurnal Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020, hlm 2.

⁷ Gunawan, B.I, "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang –Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Lex Justitia*, 2019, hlm 3.

mengakibatkan pembatalan sebagian atau seluruh undang-undang, menjadi penting untuk mempertimbangkan dengan cermat aspek kedudukan hukum pemohon dalam proses tersebut.

Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pemohon ini meliputi:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Artinya *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon adalah elemen krusial untuk memastikan bahwa pengujian materiil diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan sah atas hasil akhir proses hukum ini. Konsep ini merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sebagai pemohon dalam proses pengujian materiil di MK yang menentukan apakah pihak pemohon memiliki kepentingan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan uji materiil tersebut.⁸ Peran penting kedudukan hukum pemohon dalam keseluruhan proses pengujian materiil undang-undang di MK ini berkaitan dengan posisi MK sebagai lembaga kehakiman yang berwenang menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, terdapat kejanggalan dalam penerimaan permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru. Permohonan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai *legal standing* pemohon, mengingat Almas mengajukan gugatan dengan alasan mengalami kerugian konstitusional karena

bercita-cita menjadi Presiden dan mengagumi Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, terdapat beberapa pemohon lain, termasuk partai politik, yang mengajukan permohonan serupa, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan *legal standing* mereka tidak cukup kuat. Padahal, jika dianalisis lebih lanjut, partai politik yang memiliki hak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden justru memiliki *legal standing* yang lebih jelas dibandingkan dengan Almas. Dalam permohonannya, Almas hanya menyampaikan dalil hukum berdasarkan keinginannya menjadi Presiden serta kekagumannya terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya berhasil sebagai Walikota Solo. Alasan ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pemohon, berbeda dengan Gibran sendiri yang mungkin mengalami kerugian konstitusional secara langsung atau terbentur aturan KPU sebagai perwujudan dari Undang-Undang.

Almas juga tidak secara rinci menjelaskan bagaimana batas usia tersebut menyebabkan kerugian konstitusional baginya. Meskipun ia memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, belum ada kepastian apakah ia akan diajukan sebagai calon oleh partai politik dalam Pemilu 2024 atau di masa mendatang.

Sejalan dengan prinsip filosofis, setiap warga negara seharusnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi tanpa harus membuktikan adanya kerugian konstitusional terlebih dahulu. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

⁸ Fikriya, M. Jaelani, E, dan Rosidin, U, "Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Riview untuk Warga Asing di Negara Indonesia

dan Negara Jerman", *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm 5.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Namun, secara landasan yuridis, ketentuan mengenai *legal standing* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pemohon harus mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi akibat berlakunya suatu undang-undang. Pengaturan ini didasarkan pada konsep bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan permohonan guna menghindari penyalahgunaan hak uji materi. Oleh karena itu, demi menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, diperlukan interpretasi yang lebih inklusif terhadap ketentuan *legal standing*, agar tidak hanya pihak yang mengalami kerugian langsung yang dapat mengajukan permohonan, tetapi juga seluruh warga negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga keutuhan konstitusi.

Dalam kasus ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan *legal standing* pemohon. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya meninjau status sah dari *legal standing* pemohon sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang serta memenuhi prasyarat material, terutama terkait hilangnya hak konstitusional atau wewenang akibat berlakunya suatu undang-undang.

Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi justru menerima permohonan karena menilai bahwa pemohon memenuhi syarat *legal standing*. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah mengajukan kerugian konstitusional yang menurutnya berdampak langsung dan dialaminya sendiri. Dalam hal ini, Mahkamah menilai bahwa kemungkinan terjadinya kerugian konstitusional bagi pemohon dapat dibenarkan karena pemohon merupakan pemilih dalam Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hilangnya hak konstitusional pemohon merupakan konsekuensi dari berlakunya norma hukum yang diuji. Jika permohonan dikabulkan, maka potensi kerugian konstitusional dapat dihindari. Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara hak konstitusional pemohon dan norma undang-undang yang diuji, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, terlepas dari apakah norma yang dipersengketakan inkonstitusional atau tidak.

Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam sikap Mahkamah Konstitusi, karena permohonan ini diterima meskipun sebelumnya ada permohonan serupa yang ditolak. Padahal, inti permasalahan dan dasar hukum yang diuji sama. Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu norma yang telah diuji tidak dapat diuji kembali. Meskipun ayat (2) Pasal 60 memberikan pengecualian jika dasar pengujiannya berbeda berdasarkan materi dalam UUD 1945, masih terdapat banyak pertanyaan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan ini, terutama karena menggunakan standar yang sama dengan permohonan sebelumnya yang telah ditolak. Hal ini terkait dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Keberatan terhadap *legal standing* pemohon juga disampaikan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh salah satu hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo, bersama dengan empat hakim lainnya yang memiliki pandangan berbeda. Dalam putusannya, hakim Suhartoyo menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak *legal standing* pemohon karena pokok permohonan yang diajukan tidak memiliki relevansi. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan utama penolakan ini adalah bahwa pemohon yang mengajukan permohonan bukanlah pihak yang secara langsung terdampak atau berkepentingan dalam pencalonan, melainkan lebih condong kepada kepentingan pihak tertentu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menimbulkan implikasi serius terhadap Asas *Nemo Jux In Causa Sua*, yang berarti "tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri". Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin imparialitas serta mencegah adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa beberapa hakim memiliki hubungan kepentingan terhadap norma yang diuji, sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas Mahkamah dalam memutus perkara.

Ketika hakim yang seharusnya bersikap netral justru diduga memiliki keterkaitan dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dapat tergerus. Oleh karena itu, dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga menjunjung tinggi etika peradilan guna menghindari pelanggaran terhadap asas *nemo judex in causa sua*, yang dapat merusak legitimasi dan kredibilitas putusan yang dikeluarkan.

TINJAUAN TEORI

A. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer*, yang memiliki arti membentuk. Penggunaan istilah ini merujuk pada proses pembentukan suatu negara serta penyusunan dan pernyataan mengenai keberadaannya.⁹ Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar dan fundamental suatu negara yang menetapkan konsep, karakter, serta struktur pemerintahannya. Selain itu, konstitusi juga mengatur cakupan

kekuasaan kedaulatan negara serta mekanisme dalam pelaksanaannya.¹⁰

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Kedudukan hukum atau *Legal standing* adalah konsep yang menggambarkan keadaan di mana seseorang memiliki hak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. *Legal standing*, yang juga dikenal sebagai hak gugat, memungkinkan pihak tertentu untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *legal standing* adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang berhak dan memenuhi syarat untuk berperkara di pengadilan.¹¹

Legal Standing menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Ketentuan untuk menilai *legal standing* pemohon di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu diantaranya perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Adapun beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sesuai ketentuan dalam undang-undang untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi antara lain adalah:¹² Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dirugikan, Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik atau Privat, serta Lembaga Negara

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

⁹ Muhammad Jafar, *UUD 1945 & Tujuh Konstitusi Negara*, Laboratorium Sosial Politik Pers, Jakarta, 2018, hlm 1

¹⁰ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi (Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 1.

¹¹ ADCO LAW, "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Tatanan Hukum Indonesia",

<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/2022>, diakses pada 22 Januari 2025, 18.53 WIB.

¹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2020 hlm. 98

Wewenang yang di miliki oleh MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan diperjelas dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang merumuskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

D. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Judicial review atau pengujian konstitusional adalah proses di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (seperti undang-undang atau peraturan lainnya) diuji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Asas – Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum tanpa kecuali.

2. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk menjamin transparansi proses peradilan dan menghindari dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat harus dapat memantau proses peradilan agar tidak ada keputusan yang diambil secara

sewenang – wenang. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.¹³

3. Asas Kecepatan dan Efisiensi Proses Peradilan

Asas ini menekankan pentingnya proses peradilan yang cepat dan efisien tanpa mengabaikan substansi hukum yang diperiksa.

4. Asas Audi et Alteram Partem (Hak untuk Didengar)

Asas ini mengharuskan hakim untuk mendengarkan semua pihak secara adil sebelum membuat keputusan.¹⁴ Asas ini juga memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara memiliki hak untuk didengar pendapatnya secara seimbang.

5. Asas Keaktifan Hakim

Asas keaktifan hakim mengharuskan hakim untuk tidak hanya menunggu bukti-bukti dan pendapat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga untuk proaktif mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Hakim memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menggali fakta-fakta yang mungkin tidak terungkap dengan sendirinya.

6. Asas Ius Curia Novit

Asas Ius Curia Novit adalah prinsip yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukum yang relevan tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim berkewajiban untuk tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut. Asas ini ditegaskan dalam Pasal

¹³ Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum*, 2020, hlm 73.

¹⁴ Harla, Muh Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, et al, "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri," *Collegium Studiosum Journal*, 2023, hlm 146-154.

16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

7. *Asas Nemo Judex in Causa Sua*

Berdasarkan pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan dirinya atau pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan hakim tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif.

F. Ketentuan Mengenai Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta pemilihan umum yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Untuk menentukan Presiden, pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945.

Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, adapun Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan lebih merinci secara lebih spesifik mengenai persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat perubahan dalam ketentuan Pasal 169 huruf q. Sebelumnya, syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun. Namun, setelah putusan tersebut, ketentuan tersebut diperluas menjadi:

"berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah".

Perubahan ini memungkinkan seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun untuk tetap mencalonkan diri, asalkan telah memiliki pengalaman dalam jabatan publik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.

Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Bab IV mengatur proses pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 221–225 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon selama memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Pengusulan calon dilakukan secara terbuka dan demokratis, sesuai kesepakatan internal partai. Pasal 226–229 mengatur proses pendaftaran calon oleh KPU, yang harus dilakukan paling lambat delapan bulan sebelum hari pemungutan suara. Selain itu, partai politik dilarang menerima pembayaran dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan.

Proses Verifikasi dan Penetapan Calon diatur dalam Pasal 230–239. KPU melakukan verifikasi berkas calon dalam 4 hari setelah pendaftaran. Jika ada kekurangan, calon diberi waktu 3 hari untuk memperbaiki. Jika syarat tetap tidak terpenuhi, partai pengusung wajib mencari calon baru. Namun, bila ditemukan dokumen tidak sah atau tidak benar, partai tidak bisa lagi mengusulkan pengganti.

Pasal 235–238 mengatur penetapan dan pengumuman pasangan calon yang lolos verifikasi, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut. Pasal 239 menegaskan bahwa Bawaslu mengawasi verifikasi administrasi dan wajib melaporkan pelanggaran kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan presidential threshold yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional bagi partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan penghapusan ini, semua partai politik yang lolos verifikasi dapat mengajukan pasangan calon tanpa harus membentuk koalisi besar, membuka peluang bagi partai kecil atau baru untuk ikut serta dalam pemilu.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan dalam putusan ini adalah persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjadi syarat utama agar suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Legal standing dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur secara normatif dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menyatakan bahwa pemohon yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang meliputi: a) warga negara Indonesia secara perseorangan; b) kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Selain itu, dalam praktik konstitusional Mahkamah, *legal standing* tidak hanya ditentukan berdasarkan status pemohon, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur kerugian konstitusional sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007. Kriteria ini kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur bahwa kerugian konstitusional yang dapat dijadikan dasar permohonan harus bersifat spesifik, aktual, atau paling tidak berpotensi terjadi dengan tingkat kepastian yang dapat dinilai secara rasional.

Dalam perkara a quo, Pemohon bernama Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 yang mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Dalam permohonannya, Pemohon didampingi oleh kuasa hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan. Pemohon mengklaim bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Ia juga mengusulkan alternatif norma berupa "berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota."

Untuk membuktikan *legal standing*-nya, Pemohon mengajukan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan sebagai mahasiswa, serta pernyataan aspiratif bahwa dirinya bercita-cita mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di masa depan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menerima *legal standing* Pemohon dengan dasar bahwa keberlakuan ketentuan yang diuji memiliki potensi merugikan hak konstitusional Pemohon di masa depan dan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan kausal dengan norma yang dimohonkan untuk diuji.

Untuk memperoleh *legal standing* dalam mengajukan permohonan di MK, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, syarat *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan ini, pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang dapat berupa:

- a. Warga negara Indonesia secara perseorangan;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum, baik publik maupun privat; atau
- d. Lembaga negara.

Kedua, dalam menjelaskan *legal standing*, pemohon juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal ini menyebutkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) apabila memenuhi lima aspek berikut:

- a. Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang atau perppu yang sedang diuji;
- c. Kerugian yang dialami bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi dengan kepastian yang dapat dinilai secara rasional;
- d. Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami dengan keberlakuan undang-undang atau perppu yang diuji; dan
- e. Jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan terjadi atau setidaknya dapat dicegah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memiliki *legal standing* dengan mendasarkan pada penjelasan mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya norma yang diuji. Pemohon menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berstatus sebagai mahasiswa, serta merupakan pemilih dalam Pemilu 2024. Selain itu, Pemohon mengklaim memiliki potensi terdampak terhadap ketentuan yang diuji, yang menurut Mahkamah cukup untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang diklaim dengan norma yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon, Mahkamah

menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif yang lebih luas, prinsip dasar dalam negara demokrasi dan supremasi hukum memang menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada syarat objektif sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni adanya kerugian konstitusional yang bersifat langsung nyata, aktual, dan relevan.

Kerugian konstitusional yang bersifat langsung, nyata, aktual, dan relevan pada dasarnya menuntut adanya hubungan yang jelas dan konkret antara keberlakuan norma yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. "Langsung" artinya kerugian tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon, bukan oleh pihak lain atau melalui perantara. "Nyata" berarti kerugian itu sudah terjadi atau pasti akan terjadi, bukan hanya berupa dugaan atau kekhawatiran semata. "Aktual" menunjukkan bahwa kerugian tersebut sedang berlangsung atau secara pasti akan terjadi dalam waktu dekat, bukan kerugian yang masih bersifat kemungkinan di masa depan. Sedangkan "Relevan" berarti ada hubungan langsung antara norma yang diuji dengan kepentingan atau hak konstitusional Pemohon yang dilanggar. Dengan kata lain, tidak semua warga negara bisa begitu saja mengajukan pengujian undang-undang jika tidak ada kepentingan atau kerugian yang secara khusus dialaminya.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pengujian batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, perlu diperhatikan bahwa pengaturan usia tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok pemuda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan batas minimal usia 40 tahun, maka kelompok pemuda secara otomatis

tereliminasi dari kesempatan berpartisipasi dalam kontestasi politik nasional di level tertinggi. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta tidak selaras dengan cita-cita regenerasi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, alternatif norma yang lebih akomodatif seperti membuka ruang bagi pemuda dengan pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi solusi kompromis yang adil dan konstitusional.

Prinsip ini juga telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terdahulu, seperti Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, di mana Mahkamah menyatakan bahwa syarat adanya kerugian konstitusional harus dapat diidentifikasi secara jelas dan langsung diderita Pemohon, bukan bersifat hipotesis atau tidak langsung. Dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-VI/2008, Mahkamah juga menegaskan bahwa klaim kerugian yang hanya didasarkan pada dugaan atau kekhawatiran yang bersifat umum tidak memenuhi kriteria *legal standing*.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan *legal standing* kepada Pemohon merupakan kekeliruan yang patut dipersoalkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan relevan. Pemohon tidak sedang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, tidak berada dalam rentang usia yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, bukan seorang kepala daerah yang terdampak oleh norma yang diuji, serta tidak memiliki afiliasi sebagai anggota partai politik atau pihak lain yang secara logis dan yuridis dapat dianggap memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan norma tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam pendapatnya, Hakim Suhartoyo menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan

subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, Pemohon tidak relevan untuk memohon pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk kepentingan pihak lain.

Hakim Suhartoyo menyatakan: "Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, saya tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya."

Lebih lanjut, Hakim Suhartoyo menekankan bahwa persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan dengan persyaratan lain yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, orang yang bukan subjek hukum untuk pencalonan tersebut tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017.

Apabila keberlakuan *legal standing* diberikan semata-mata berdasarkan status kewarganegaraan Indonesia dan keinginan abstrak untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden di masa mendatang, maka hal tersebut berpotensi membuka pintu bagi setiap warga negara tanpa diferensiasi yang memadai untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi akan menghadapi lonjakan jumlah perkara yang tidak proporsional, yang pada akhirnya dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi fungsi peradilan konstitusional. Pendekatan yang terlalu longgar terhadap *legal standing* juga berisiko mengaburkan batas antara kerugian konstitusional yang nyata dan kerugian yang bersifat spekulatif atau imajiner.

Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya dapat membebani Mahkamah secara

administratif, tetapi juga mengancam kualitas putusan karena fokus peradilan dapat terpecah oleh permohonan-permohonan yang seharusnya tidak layak diperiksa (*non justiciable*). Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk secara konsisten menerapkan parameter ketat dalam menilai kerugian konstitusional, agar prinsip *access to constitutional justice* tetap dijaga tanpa mengorbankan prinsip efektivitas peradilan.

B. Analisis Implikasi Asas Nemo Judex In Causa Sua Yang Mempengaruhi Independensi MK dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang diakui secara universal adalah asas *nemo judex in causa sua*, yang berarti bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri. Meskipun tidak selalu secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, asas ini memiliki kedudukan yang sentral sebagai bagian dari prinsip imparialitas dan independensi peradilan, serta tercermin secara implisit dalam ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejarah pemikiran hukum mencatat bahwa pentingnya asas ini telah dikemukakan oleh Edward Coke dalam perkara Dr. Bonham's Case, yang kemudian ditegaskan oleh Thomas Hobbes dalam kerangka keadilan negara. John Locke pun turut memperkuat relevansi asas ini melalui gagasannya tentang teori kontrak sosial, di mana keberadaan hakim yang imparial merupakan salah satu elemen utama dalam menjamin keadilan dan kebebasan individu dalam sistem hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, asas ini dikenal dalam berbagai istilah lain seperti *non potest esse judex et pars*, *in propria causa nemo judex*, *nemo debet esse judex in propria causa*, dan lain-lain, yang pada intinya menekankan larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingannya sendiri.

Dalam konteks hukum modern, asas ini juga dikenal sebagai *the rule against bias*, yaitu prinsip yang mengharuskan seorang hakim untuk bebas dari prasangka atau keberpihakan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian dalam memutus suatu perkara. Bias dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai keberpihakan yang aktif terhadap salah satu pihak, tetapi juga mencakup kondisi mental di mana hakim telah membentuk pandangan atau kecenderungan sebelum semua fakta dan argumen diperiksa secara menyeluruh. Seperti yang ditegaskan oleh Jerome Frank, hakim pengadilan banding di Amerika Serikat, apabila bias dan keberpihakan dimaknai sebagai tidak adanya sedikit pun prasangka dalam pikiran hakim, maka tidak akan pernah ada pengadilan yang benar-benar adil.

Asas *nemo judex in causa sua* merupakan pilar penting dalam menjamin *fair trial*, yang tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari integritas moral dan etika peradilan. Dalam konteks Indonesia, asas ini secara eksplisit diakomodasi dalam Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terdapat hubungan keluarga atau kepentingan dengan para pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Asas tersebut menjadi relevan secara khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam perkara tersebut, keterlibatan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan telah menjadi sorotan tajam, mengingat yang bersangkutan memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, salah satu pihak yang secara potensial mendapatkan keuntungan politik dari putusan tersebut. Dalam hal keterlibatan seorang hakim yang memiliki konflik kepentingan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkepentingan terhadap hasil putusan tidak hanya berpotensi melanggar hukum acara, tetapi juga secara substansial mencederai marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.

Penulis berpendapat bahwa tindakan Anwar Usman yang tetap terlibat dalam

pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 merupakan pelanggaran nyata terhadap *asas nemo iudex in causa sua*. Keterlibatannya dalam perkara yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan politik kerabat dekatnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menimbulkan konflik kepentingan yang jelas dan tidak terbantahkan.

Pelanggaran ini menjadi semakin nyata setelah pemohon dalam perkara a quo secara eksplisit menyatakan memiliki ketertarikan terhadap salah satu bakal calon presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Hakim Anwar Usman. Potensi konflik kepentingan tersebut seharusnya dapat diprediksi oleh hakim yang bersangkutan, terlebih setelah diketahui bahwa Gibran kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu yang berlangsung tidak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan. Bahkan, pada akhirnya, Gibran terpilih dan resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara yang berdampak langsung terhadap pencalonan kerabatnya merupakan pelanggaran yang nyata terhadap *asas nemo iudex in causa sua*. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang secara tegas menyatakan, "Dari sisi etika, seseorang yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pihak yang secara nyata akan memperoleh keuntungan dari sebuah putusan, seharusnya secara sadar mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara tersebut, untuk menjaga integritas dan martabat Mahkamah Konstitusi." Senada dengan itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pendapatnya juga menekankan bahwa terdapat "situasi yang menempatkan Mahkamah berada dalam pusaran konflik kepentingan" dan menyayangkan bahwa situasi ini tidak direspons secara tepat oleh hakim yang bersangkutan.

Hal ini di perkuat dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang menyatakan

bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, khususnya pada prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anwar Usman telah melanggar secara serius prinsip-prinsip dasar etik seorang hakim konstitusi.

Sebagai hakim konstitusi, Anwar Usman seharusnya memahami bahwa imparialitas tidak hanya diukur dari niat subjektif, melainkan dari persepsi objektif mengenai kemungkinan bias. Ketika seorang hakim berada dalam posisi yang memungkinkan timbulnya dugaan keberpihakan, maka prinsip kehati-hatian dan etik yudisial mengharuskannya untuk mengundurkan diri dari perkara tersebut. Pilihan untuk tetap memutus, meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip fundamental peradilan yang adil, dan karenanya secara substansial mencederai marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang semestinya berdiri netral dan independen dalam menegakkan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki hubungan keluarga atau kepentingan dengan para pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ketentuan serupa juga dijumpai dalam Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat hakim konstitusi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap atau sementara, maka penggantinya dilakukan oleh lembaga pengusul masing-masing (Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung), sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU MK.

Namun dalam konteks berhalangan sementara, seperti karena konflik kepentingan atau pelanggaran etik, penggantian tidak bersifat permanen, melainkan melalui

mekanisme pembentukan majelis hakim baru tanpa keikutsertaan hakim yang bersangkutan. Secara teknis, apabila seorang hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari suatu perkara karena konflik kepentingan, maka Mahkamah Konstitusi dapat membentuk majelis baru yang terdiri dari delapan hakim (atau tujuh, jika terdapat dua yang berhalangan), karena UU MK tidak mewajibkan jumlah majelis sembilan secara mutlak untuk setiap perkara, melainkan cukup dengan kuorum minimal tujuh hakim untuk dapat memutus perkara (Pasal 45A ayat (2) UU MK). Artinya, apabila satu hakim menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan tidak dapat memeriksa perkara karena memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berkepentingan, maka mekanisme yang tepat adalah pengunduran diri dari majelis perkara tersebut, bukan tetap terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kekeliruan prosedural, melainkan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap etika yudisial dan prinsip dasar negara hukum. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka integritas Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* akan terancam, membuka ruang bagi intervensi politik dalam wilayah yudisial, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

SIMPULAN

1. *Legal standing* Pemohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai lemah apabila ditinjau dari perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak mampu menunjukkan kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan relevan akibat ketentuan yang diuji. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan *legal standing* kepada Pemohon merupakan kekeliruan yang patut dipersoalkan, mengingat Pemohon tidak sedang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, tidak berada dalam rentang usia yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, bukan kepala daerah yang terdampak norma tersebut, serta tidak memiliki afiliasi politik yang menunjukkan kepentingan langsung terhadap keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Pandangan ini sejalan dengan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menegaskan bahwa Pemohon bukan subjek hukum yang secara langsung terdampak, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan atas nama kepentingan pihak lain.
2. Dari segi etika dan integritas peradilan konstitusional, perkara ini mencerminkan pelanggaran nyata terhadap asas *nemo iudex in causa sua*. Keterlibatan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka tokoh yang kemudian secara langsung diuntungkan oleh putusan ini jelas menimbulkan konflik kepentingan serius. Prinsip dasar bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang menyangkut kepentingan dirinya atau keluarganya telah dilanggar, baik secara etika maupun yuridis. Pelanggaran ini ditegaskan pula oleh putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan diperkuat oleh *dissenting opinions* dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taufan Efendi, “Upaya Hukum Judicial Riview”, *Jurnal Universitas 17 Agustus Surabaya*, 2020,
- Ari Wibowo, Asep Rochman Dimiyati, Hernawati RAS, Eni Dasuki Suhardini *Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet Vs Kabinet Pragmatis*, Jurnal Realitas Hukum, 2025
- Dani Durahman, Eni Dasuki Suhardini, Diliya Mariam Rinjani, Sonyi Sonyi, *The Problems of Political Parties and Elections Draw the Character of Pancasila Legislative Members*, Atlantis Press 2023, [10.2991/978-2-38476-024-4_38](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_38)
- Devani K.A., Alisyia A. “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1 No.1, 2023.
- Fikriya, M. Jaelani, E, dan Rosidin, U, “Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Riview untuk Warga Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman”, *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm 5.
- Gunawan, B.I, “Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang –Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Justitia*, 2019, hlm 3.
- Harla, Muh Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, et al, "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri," *Collegium Studiosum Journal*, 2023, hlm 146-154.
- M. Saihu et al, “Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia”, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP RI), 2015.
- Muhammad Jafar, *UUD 1945 & Tujuh Konstitusi Negara*, Laboratorium Sosial Politik Pers, Jakarta, 2018.
- Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi (Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum*, 2020.
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman